

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 25 April 2019 dalam persidangan Pengadilan Agama Medan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. PENGGUGAT, umur 35 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Medan. Berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan nomor : 20/kuasa/VIII/2019/PA.Pas. tanggal 22 Juli 2019 memberikan Kuasa kepada: HERMAN , SH. MH, M. YUDI, S. Ag, SH, dan FAUZAN HAMZAH, SH, Para Advokat, & Konsultan Hukum pada kantor ENERGY LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Amplas no. 05 Kota Medan, menurut surat gugatan dalam perkara nomor 1261/Pdt.G/2019/PA.Pas sebagai Penggugat.
- II. TERGUGAT, umur 38 tahun, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Medan, sekarang berdomisili di Kota Pekanbaru. Berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Riau nomor : 40/kuasa/VIII/2019/PA.Pas. tanggal 25 Agustus 2019 memberikan Kuasa kepada LISA ANDARA, SH & Rekan, Pengacara yang berkantor di Jalan Suka Maju No. 65 A Kota Pekanbaru menurut surat gugatan tersebut sebagai Tergugat ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator ENO AGUNG.SH yang berkedudukan di kantor pengacara "AGUNGS LAW" Jalan Setia Indah No.23 Medan. Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan (isi persetujuan) sebagai berikut:

Pasal 1 : Antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk membagi harta bergerak berupa 2 (dua) unit mobil berdasarkan ketentuan berikut :

- HONDA TERIOS Tahun Pabrikasi 2018, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi BK 458 DF, dengan status kepemilikan kredit/leasing pada Lembaga Pembiayaan Keuangan PT. Indah Auto Finance nomor perjanjian 05.500.205.00.220820 ;

Beserta segala hak dan kewajibannya berdasarkan kesepakatan perdamaian ini, demi hukum berpindah kepemilikannya kepada PENGUGAT ;

- TOYOTA XENIA, Tahun Pabrikan 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi BK 670 AB, dengan status kepemilikan kredit/leasing pada Lembaga Pembiayaan PT Crocodile Finance, Tbk. Nomor Perjanjian 517101400023 ; Beserta segala hak dan kewajibannya berdasarkan kesepakatan perdamaian ini, demi hukum berpindah kepemilikannya kepada TERGUGAT ; - Dan pada hari Rabu tanggal 12 September 2019 berkedudukan hukum di Medan telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Xenia dimaksud disertai dengan Berita Acara Serah Terima Barang ;

Pasal 2 : Antara Penggugat dengan Tergugat sepakat bahwa perihal harta tidak bergerak antara lain :

- **TANAH & BANGUNAN/RUMAH** : Terletak di Jl. Pancur Batu No. 56 Kota Medan, dengan luas \pm (lebih kurang) 76 M2 SHM No. 1067 a.n. Tn. TERGUGAT;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

-Sebelah utara : Rumah Kediaman Tn. Rahman

-Sebelah selatan : Jl. Gang Merdeka

-Sebelah timur : Rumah Kediaman Tn. Udin

-Sebelah barat : Rumah Kediaman Tn. Dimas

- **TANAH & BANGUNAN/PEKARANGAN**: Terletak di Jl. Sisingamangaraja No. 178 RT II/RW VI Kota Medan, dengan luas \pm (lebih kurang) 64 M2, SHM No. 1159 a.n. Tn. TERGUGAT ; Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Rumah Kediaman Tn. Sunaryo

- Sebelah selatan : Jl. Gang Damai

- Sebelah timur : Rumah Kediaman Tn. Sukirman

- Sebelah barat : Rumah Kediaman Tn. Superman

- **TANAH & BANGUNAN/RUKO** : Terletak di Jl. Mulia Rejo Ruko Kav I Kecamatan Purworejo Kota Medan, dengan luas lebih kurang 137 M2, SHM No.

3125 a.n. Tn. TERGUGAT Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jl. Gang I Mulia
- Sebelah selatan : Ruko Ayam Penyet Kak Windy
- Sebelah timur : Jalan Umum Gang Jawa
- Sebelah barat : Jalan Raya Rejo

- **TANAH & BANGUNAN/RUKO**: Terletak di Jl. Suka Maju blok VIII No.53, Desa Tanjung Sari , Kabupaten Deli Serdang ; Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Suka Maju
- Sebelah selatan : Rumah Kediaman Tn. Iqbaal
- Sebelah timur : Rumah Kediaman Ny. Windy Agung
- Sebelah barat : Jalan Gang Kejora RT VI/RW VI

Berdasarkan kesepakatan perdamaian ini antara Penggugat dengan Tergugat sepakat dijual kepada pihak lain atau pihak ketiga dengan atau tanpa bantuan Jasa Penilai Aset (appraiser) yang bebas dan profesional ;

Pasal 3:

Antara Penggugat dengan Tergugat sepakat bahwa hasil dari penjualan harta bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 kesepakatan perdamaian ini setelah dikurangi hutang-hutang bersama pada masa perkawinan, demi hukum dibagi secara rata dengan presentase 50% (lima puluh per seratus) untuk Penggugat, dan 50% (lima puluh per seratus) nya lagi untuk Tergugat

Pasal 4 : Antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hak dan kapasitas yang sama dalam mencari pihak ketiga guna menawarkan untuk dijual seluruh harta bersama dimaksud pada Pasal 2 kesepakatan perdamaian ini ;

Pasal 5 : Antara Penggugat dengan Tergugat sepakat bahwa dalam menawarkan harta bersama dimaksud pada Pasal 2 point 3 dan 4 diberikan tenggang waktu maksimal 4 (empat) bulan, dengan ketentuan pada 3 (tiga) bulan pertama dilakukan evaluasi agar dalam hal penjualan harta dimaksud cepat laku terjual. Dan apabila dalam batas maksimal 5 (Lima) bulan masih belum laku terjual harta bersama tersebut, maka akan dilakukan eksekusi. ;

Pasal 6 : Antara Penggugat dengan Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara No. 1191/Pdt.G/2019/PA.Pas untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk Akta Perdamaian ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Ketua Majelis Pengadilan Agama Pasuruan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1341/Pdt.G/2019/PA.Pas.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang mediasi perkara, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 (ayat 1) HIR biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara a quo tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Tergugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas,
2. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2019, oleh Hj. SITA , S.Ag. sebagai Ketua Majelis, SAMIRUDIN, S.Ag., S.H. dan Drs. HASAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dibantu Drs. HJ.AYU,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SAMIRUDIN, S.Ag., S.H.

Hj. SITA, S.Ag

Hakim Anggota,

Drs. HASAN, S.H.

PaniteraPengganti

Drs. Hj. AYU,S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 130.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 452.000,-
(Empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)	

